



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي آجبه تفته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
(STD-B)

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi yang besar untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan sehingga diperlukan pengaturan tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
 - b. bahwa untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, usaha budidaya perkebunan wajib didaftar serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/ OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Aceh Tengah.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola pada bidang Perkebunan.
8. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

10. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
11. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) adalah Surat keterangan yang diberikan kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) Ha.
13. Usaha perseorangan adalah usaha yang dijalankan oleh orang per orang yang tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus/dijalankan/dikelola oleh pemiliknya dengan mempekerjakan anggota keluarga dan keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari.
14. Survey lapangan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengumpulkan data-data lapangan serta pengecekan tata batas yang diajukan oleh pemohon.
15. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan pendataan usaha budidaya perkebunan.
- (2) STD-B bertujuan sebagai data base dalam perencanaan pembangunan perkebunan.
- (3) Ruang lingkup Rancangan Peraturan ini meliputi :
 - a. Jenis dan luas usaha perkebunan;
 - b. Syarat dan tata cara permohonan STD-B;
 - c. Survey lapangan;
 - d. Perubahan Data Usaha Budidaya Perkebunan;
 - e. Masa berlaku dan kewajiban pemilik STD-B

BAB II

JENIS DAN LUAS USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis Usaha Perkebunan adalah Usaha Budidaya Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah usaha perkebunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Usaha Perkebunan Rakyat dengan luas kurang dari 25 Ha.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

Pasal 4

Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan berisi keterangan :

- a. Nama dan identitas pemilik kebun
- b. Data lokasi kebun
- c. Ketinggian tempat
- d. Domisili pemilik kebun
- e. Nama pengelola kebun
- f. Status kepemilikan kebun/tanah

- g. Status lahan
- h. Luas areal
- i. Jenis tanaman pokok
- j. Jumlah tanaman pokok
- k. Sumber/asal benih
- l. Jarak tanam
- m. Tahun tanam
- n. Jenis pupuk yang pernah digunakan
- o. Mitra pengolahan
- p. Jumlah produksi Kg/Ha/Tahun
- q. Jumlah dan jenis tanaman penayang
- r. Jumlah tanaman kopi tua/rusak, tanaman kopi belum menghasilkan dan tanaman kopi menghasilkan
- s. Jenis/tipe tanah
- t. Jenis dan jumlah tanaman lain yang terdapat dalam kebun

Pasal 5

- (1) STD-B diterbitkan oleh Bupati.
- (2) STD-B tidak dapat diterbitkan apabila lokasi kebun berada dalam kawasan hutan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh STD-B pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Surat tanda bukti kepemilikan/penguasaan tanah (Sertifikat, Akte Jual Beli, SIMTA, Surat Hibah, Sporadik).
- (2) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perkebunan.

Pasal 7

- (1) STD-B akan diterbitkan apabila semua data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sudah terpenuhi.
- (2) Apabila permohonan STD-B ditolak wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Apabila permohonan STD-B disetujui maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan disampaikan, STD-B harus sudah diterbitkan.
- (4) Untuk penerbitan STD-B tidak dibebankan biaya apapun terhadap pemohon

BAB IV

SURVEY LAPANGAN

Pasal 8

- (1) Sebelum diterbitkan STD-B perlu dilakukan survey lapangan.
- (2) Tim Survey lapangan ditunjuk oleh kepala dinas yang membidangi urusan perkebunan.
- (3) Tim Survey lapangan bertugas untuk mengumpulkan data-data lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dalam peraturan ini.

BAB V

PERUBAHAN DATA USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perubahan pada usaha budidaya perkebunan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 huruf a, h dan i maka pemilik STD-B wajib memberikan laporan kepada pemberi izin.
- (2) Apabila lahan usaha perkebunan yang telah memiliki STD-B berubah fungsi, maka STD-B yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum.

BAB VI
MASA BERLAKU DAN KEWAJIBAN PEMILIK STD-B

Pasal 10

- (1) STD-B berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku STD-B habis, pemilik wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku habis pemilik STD-B tidak melakukan pendaftaran ulang, maka STD-B yang sudah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan perkebunan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha budidaya perkebunan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha budidaya perkebunan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung ke lokasi perkebunan atau mempelajari laporan yang disampaikan pemegang STD-B.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI ACEH TENGAH, 


A NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 15 Oktober 2015


Sekretaris Daerah,

KARIMANSYAH I, SE, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 199620728 198503 1 003